



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Budiman Bin Sahil Amran
Tempat lahir : Desa Sawah
Umur/tanggal lahir: 20 tahun/1 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sawah Baru Kec. Muara Pinang
Kab. Empat Lawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut orang tua

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARIF BUDIMAN Bin SAHIL AMRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah kalung rantai stainless;
 - 1 (satu) buah celana berwarna cream;
 - 1 (satu) buah celengan bermotif kartun yang terbelah menjadi 2 bagian;
 - 1 (satu) buah Teko keramik warna putih motif bunga;

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia **ARIF BUDIMAN Bin SAHIL AMRAN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 13.00.wib bertempat di rumah korban ZEZY MEYSA GISTARA di Desa Sawah Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.5.600.000,- (Lima juta**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



enam Ratus ribu rupiah), (DPB) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa mengelilingi rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** untuk memantau dan memastikan situasi apakah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** ada di rumah atau tidak, lalu setelah mengetahui korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** tidak ada di rumah, kemudian terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka. Lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang tersebut kemudian membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong saku celana terdakwa., setelah itu terdakwa menuju kamar depan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa melihat ada teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa buka ternyata berisikan uang dan uang tersebut terdakwa keluarkan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari, kemudian ambil uang tersebut dan pada saat terdakwa ingin keluar kamar terkejut bertemu dengan korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** lalu terdakwa langsung mendorong korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** hingga terjatuh dan kepala korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** bagian kening / dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA** melalui jendela tempat terdakwa masuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa simpan di semak-semak uang yang terdakwa ambil dari rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU**

Bahwa benar berdasarkan visum Et Repertum korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** terdapat bengkok pada dahi diameter :1,5 cm

Atas kejadian tersebut saksi korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** mengalami kerugian sebesar **Rp.12.600.000 (Dua belas juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-3

KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **ARIF BUDIMAN Bin SAHIL AMRAN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 13.00.wib bertempat di rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA** di Desa Sawah Kec.Muara Pinang Kab. Empat Lawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp.4.000.000.00,- (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong Asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp.5.600.000,(Lima juta enam Ratus ribu rupiah), (DPB) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Berawal terdakwa mengelilingi rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** untuk memantau dan memastikan situasi apakah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** ada di rumah atau tidak, lalu setelah mengetahui korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** tidak ada di rumah, kemudian terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka. Lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang tersebut kemudian membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut kedalam kantong saku celana terdakwa., setelah itu terdakwa menuju kamar depan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa melihat ada teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa buka ternyata berisikan uang dan uang tersebut terdakwa keluarkan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju ke kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari, kemudian ambil uang tersebut dan pada saat terdakwa ingin keluar kamar terkejut bertemu dengan korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** lalu terdakwa langsung mendorong korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** hingga terjatuh dan kepala korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** bagian kening / dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA** melalui jendela tempat terdakwa masuk, lalu terdakwa simpan di semak-semak uang yang terdakwa ambil dari rumah korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU**.

Atas kejadian tersebut saksi korban **ZEZY MEYSA GISTARA Binti ISKANDI MITRA JAYA YU** mengalami kerugian sebesar **Rp.12.600.000 (Dua belas juta Enam Ratus Ribu Rupiah)**

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu di rumah saksi dikarenakan awal mulanya saksi pulang dari mengajajar di SMT Lawang Agung Jarai sesampai di rumah saksi membuka kunci depan rumah setelah masuk saksi melihat rumah saksi berantakan kemudian saksi menelpon menelpon suami Saksi yaitu Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) yang sedang di pasar Pagar Alam, kemudian saksi bertanya kepada Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), “ngapo umah berantakan”, dan Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) menjawab “Ndo kuan” setelah itu saksi langsung mematikan telepon kemudian saat saksi ingin masuk ke dalam kamar saksi saksi terkejut karena langsung berhadapan muka dengan terdakwa yang hendak keluar dari kamar saksi kemudian terdakwa langsung menarik bahu kanan saksi menggunakan tangan kanannya memutar tubuh saksi yang sebelumnya berhadapan dengannya diputarnya kearah keluar kamar selanjutnya saksi didorong oleh terdakwa sejauh lebih kurang 1 (satu) meter sehingga mengakibatkan saksi terjatuh ke depan dan kepala saksi bagian kening/dahi terbentur meja yang berada di depan pintu masuk di dalam kemudian akibat dorongan terdakwa, saksi sempat pingsan tak sadarkan diri

- Bahwa, saksi sempat melihat di tangan kiri terdakwa ada senjata tajam yang sudah tidak bersarung lagi dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm;

- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa lama saksi tidak sadarkan diri / pingsan namun ketika saksi sadar Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) sudah berada di samping saksi dan menanyai saksi “ado apo ini” (ada apa ini) kemudian saksi menjawab “tadi ado maleng dalam uma kito” (tadi ada pencuri dalam rumah kito) Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) kembali bertanya “siapa jemenyo” (siapa orangnya), saksi menjawab “Arif” yang menggunakan baju warna kuning, celana pendek warna cream dan menggunakan kalung bulat-bulat lantas suami saksi langsung mengecek seluruh kamar dan ternyata uang simpanan kami sudah hilang semua, dan tak lama kemudian banyak warga datang kerumah saksi menanyai apa yang terjadi kemudian saksi langsung melapor ke Polsek Muara Pinang namun sebelum pergi Saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) mengajak tetangga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



yaitu saksi sdr. Maulani dan sdr. Carli yang telah datang di rumah saksi melapor ke Polsek Muara Pinang;

- Bahwa, celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), saksi simpan di dalam lemari kamar belakang, tabungan uang yang saksi simpan di dalam teko keramik berisi uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang berada di dalam gerobok ruang tengah, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,00(lima juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam lemari kamar tengah yang mana uang tersebut saksi masukkan di dalam kantong asoi warna hitam;
- Bahwa, Terdakwa masuk dari jendela belakang dapur dikarenakan ada kerusakan di bagian kunci yang tidak berfungsi lagi;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pernah ada perwakilan dari keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian namun keluarga terdakwa tidak ada itikadnya untuk mengganti uang Saksi yang hilang sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah suami Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00(lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu di rumah saksi dikarenakan awal mulanya saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Pagar Alam menuju pulang ke rumah, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu menelpon saksi dan bertanya, “ngapo umah berantakan”, dan saksi menjawab “Ndo kuan” setelah itu Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu langsung mematikan telepon. Mendengar cerita dari Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



Jaya Yu tersebut saksi langsung bergegas pulang untuk mengetahui apa yang telah terjadi, setelah pulang sampai di rumah saksi menemui Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu pingsan kemudian saksi setelah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu siuman, Saksi langsung menanyai Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu menceritakan kepada saksi bahwa rumah telah dimasuki oleh terdakwa kemudian saat Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu ingin masuk ke dalam kamar namun sebelum masuk ke dalam kamar di depan pintu kamar Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terkejut karena langsung berhadapan muka dengan terdakwa yang hendak keluar dari kamar saksi.

- Bahwa, Menurut keterangan yang didapat dari Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu, saat Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung menarik bahu kanan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu menggunakan tangan kanannya memutar tubuh Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu yang sebelumnya berhadapan dengannya diputarnya ke arah keluar kamar selanjutnya Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu didorong oleh terdakwa sejauh lebih kurang 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk di dalam, setelah mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu, terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat melihat di tangan kiri terdakwa ada senjata tajam yang sudah tidak bersarung lagi dengan panjang ± 15 (lima belas) cm;

- Bahwa, celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu simpan di dalam lemari kamar belakang, tabungan uang yang Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu simpan di dalam teko keramik berisi uang sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) yang berada di dalam gerobok ruang tengah, dan uang sejumlah Rp.5.600.000,00(lima juta enam ratus ribu rupiah) yang Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu simpan di dalam lemari kamar tengah yang mana uang tersebut saksi masukkan di dalam kantong asoi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa masuk dari jendela belakang dapur dikarenakan ada kerusakan di bagian kunci yang tidak berfungsi lagi;
- Bahwa, kemudian saksi langsung melapor ke Polsek Muara Pinang namun sebelum pergi Saksi mengajak tetangga yaitu saksi Saksi Muhammad Maulani Bin Suratno dan sdr. Carli yang telah datang di rumah saksi melapor ke Polsek Muara Pinang;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami kerugian sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pernah ada perwakilan dari keluarga terdakwa datang ke rumah saksi untuk melakukan perdamaian namun keluarga terdakwa tidak ada itikadnya untuk mengganti uang Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu yang hilang sehingga perdamaian tidak tercapai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Muhammad Maulani Bin Suratno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu di rumah saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu berawal ketika pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 ekira jam 13.00 Wib, sebelum kejadian saat itu saksi sedang bersantai berada di teras rumah saksi yang bertetangga dengan saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sambil duduk-duduk memegang ayam, tidak lama kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, sekira lebih kurang 30 menit s/d 60 menit saksi berada di dalam rumah terdengar suara ribut-ribut di depan rumah saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu, saat itu juga saksi langsung mendekat karena sudah banyak warga dan saat itu saksi mendengar saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan suaminya saksi Yansyah Saputra Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat (Alm) bercerita kepada warga bahwa rumahnya telah kebongkaran/kemalingan dan mengatakan bahwa saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat melihat terdakwa telah memasuki rumahnya yang saat itu terdakwa mengenakan pakaian baju kaos oblong berwarna kuning dan menggunakan kalung stainless;

- Bahwa, kemudian saksi menemani saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm) melapor ke Polsek Muara Pinang;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari saksi Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), akibat kejadian tersebut, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami kerugian sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat Visum et Repertum atas nama korban Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tertanggal 1 Agustus 2022 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terdapat bengkok pada dahi diameter 1,5 sentimeter diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;
- Bahwa, berawal ketika terdakwa mengelilingi rumah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu untuk memantau dan memastikan situasi apakah k Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu ada di rumah atau tidak, lalu setelah mengetahui Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tidak ada di rumah, kemudian terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka. Lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang kemudian terdakwa membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong saku celana terdakwa., setelah itu terdakwa menuju kamar depan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa melihat ada teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa buka ternyata berisikan uang dan uang tersebut terdakwa keluarkan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut.

- Bahwa, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bertemu dengan terdakwa saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah tersebut sehingga terdakwa langsung mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sejauh lebih kurang 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk di dalam, setelah mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu, terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa, tangan kiri terdakwa saat itu memegang senjata tajam dengan panjang ± 15 (lima belas) cm;
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil uang milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu lalu uang tersebut terdakwa simpan di semak-semak lapangan kosong depan rumah terdakwa sendiri dan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
- 1 (satu) buah kalung rantai stainless;
- 1 (satu) buah celana berwarna cream;
- 1 (satu) buah celengan bermotif kartun yang terbelah menjadi 2 bagian;
- 1 (satu) buah Teko keramik warna putih motif bunga;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan terlebih dahulu memantau dan memastikan situasi apakah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu ada di rumah atau tidak, lalu setelah mengetahui Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tidak ada di rumah, kemudian terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka. Lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang kemudian terdakwa membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong saku celana terdakwa., setelah itu terdakwa menuju kamar depan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa melihat ada teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa buka ternyata berisikan uang dan uang tersebut terdakwa keluarkan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju ke kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut.
- Bahwa, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bertemu dengan terdakwa saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah tersebut sehingga terdakwa langsung mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sejauh lebih kurang 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk sehingga berdasarkan visum et repertum atas nama Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tertanggal 1 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami bengkak pada dahi diameter 1,5 sentimeter diakibatkan oleh benda tumpul juga berdasarkan keterangan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat tidak sadarkan diri;

- Bahwa, tangan kiri terdakwa saat itu memegang senjata tajam dengan panjang \pm 15 (lima belas) cm;
- Bahwa, uang milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu lalu uang yang terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di semak-semak lapangan kosong depan rumah terdakwa sendiri dan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami kerugian sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, bahwa Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur-unsur pemberatnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;



5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

6. Jika sidersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Arif Budiman Bin Sahil Amran adalah sebagai Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, historis, ataupun estetis dalam kehidupan seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak dan perbuatan mengambil telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian 'yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain' memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya bukan milik si pengambil dan si pengambil melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu di Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa mengambil 1 (satu) celengan bulat yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah), 1 teko keramik berisi uang sejumlah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah kantong asoi warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan terlebih dahulu memantau dan memastikan situasi apakah Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu ada di rumah atau tidak, lalu setelah mengetahui Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tidak ada di rumah, kemudian terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka. Lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang kemudian terdakwa membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong saku celana terdakwa., setelah itu terdakwa menuju kamar depan tidak menemukan apapun, selanjutnya terdakwa melihat ada teko keramik jenis cerek

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



yang berada di ruang tengah, lalu terdakwa buka ternyata berisikan uang dan uang tersebut terdakwa keluarkan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari, kemudian Terdakwa ambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bertemu dengan terdakwa saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah tersebut sehingga terdakwa langsung mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sejauh lebih kurang 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk sehingga berdasarkan visum et repertum atas nama Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tertanggal 1 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami bengkak pada dahi diameter 1,5 sentimeter diakibatkan oleh benda tumpul juga berdasarkan keterangan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat tidak sadarkan diri;;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu lalu uang yang terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di semak-semak lapangan kosong depan rumah terdakwa sendiri dan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami kerugian sejumlah Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu adalah perbuatan sebagaimana yang dimaksud dari unsur pasal ini. Maka dengan demikian, unsur mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa dengan maksud 'untuk dimiliki secara melawan hak' mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak



sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hak yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa sesuai unsur yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dengan cara menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka, masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang kemudian terdakwa membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong saku celana terdakwa., membuka teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, dan memasukkan uang di dalamnya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / kerepek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut menunjukkan benda-benda yang ada di dalamnya di tangan Terdakwa diperoleh tanpa izin pemiliknya dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya namun Terdakwa yang tetap membawa uang tersebut bersamanya dan pergi meninggalkan tempat kejadian menunjukkan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa selesai mengambil uang dan akan meninggalkan rumah tersebut, Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra



Jaya Yu melihat Terdakwa sehingga terdakwa langsung mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sejauh lebih kurang 1 (satu) meter yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk sehingga berdasarkan visum et repertum atas nama Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tertanggal 1 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami bengkak pada dahi diameter 1,5 sentimeter diakibatkan oleh benda tumpul juga berdasarkan keterangan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat tidak sadarkan diri menunjukkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dimaksud dengan diikuti dengan kekerasan terhadap orang karena telah nyata melukai fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diikuti dengan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu yang mengakibatkan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu terjatuh ke depan dan kepala Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu bagian kening/dahi terbentur ke meja yang berada di depan pintu masuk sehingga berdasarkan visum et repertum atas nama Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu tertanggal 1 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu mengalami bengkak pada dahi diameter 1,5 sentimeter diakibatkan oleh benda tumpul juga berdasarkan keterangan Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu dan Yansyah Saputra Bin Selamat (Alm), Saksi Zezy Meyza Gistara Binti Iskandi Mitra Jaya Yu sempat tidak sadarkan diri; menunjukkan Terdakwa telah nyata melukai fisik dan perbuatan tersebut dimaksudkan agar Terdakwa dapat melarikan diri dengan uang yang Terdakwa ambil tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud memudahkan pencurian itu dan supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan menarik jendela sebelah kanan hingga terbuka, masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan meloncat melalui jendela yang sudah terbuka dan setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa masuk menuju ke kamar dan menuju lemari lalu membuka lemari tersebut terlihat celengan bentuk bulat panjang kemudian terdakwa membelah celengan tersebut menjadi dua dengan menggunakan pisau dapur kemudian mengambil uang tersebut dan memasukkan uang tersebut ke dalam kantong saku celana terdakwa., membuka teko keramik jenis cerek yang berada di ruang tengah, dan memasukkan uang di dalamnya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa berjalan kembali menuju ke kamar tengah dan membuka lemari di kamar tengah dan menemukan uang didalam kantong asoi / keresek hitam yang terletak di sorokan / laci lemari kemudian Terdakwa ambil uang tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan 'memanjat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Terdakwa dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning, 1 (satu) buah kalung rantai stainless, 1 (satu) buah celana berwarna cream, 1 (satu) buah celengan bermotif kartun yang terbelah menjadi 2 bagian, dan 1 (satu) buah Teko keramik warna putih motif bunga telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan menyebabkan luka pada tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budiman Bin Sahil Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah kalung rantai stainless;
 - 1 (satu) buah celana berwarna cream;
 - 1 (satu) buah celengan bermotif kartun yang terbelah menjadi 2 bagian;
 - 1 (satu) buah Teko keramik warna putih motif bunga;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)